



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK 6203036004860002, tempat tanggal lahir Catur, 20 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , NIK 6203030901750001, tempat tanggal lahir Anjir Muara, 09 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2004 M. bertepatan dengan 21 Jumadil Awwal 1425 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 419/29/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kabupaten Kapuas selama 20 tahun, dan selanjutnya tinggal sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6203032310040003, Tempat lahir di Menteng, tanggal 23 Oktober 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6203032901130001 tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 29 Januari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 5 SD, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak 20 Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama terakhir sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Mei 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat dan Tergugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 06 Desember 2023 dan berdasarkan Laporan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut tanggal 13 Desember 2023 mediasi juga tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa posita 4.a Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat maksudnya adalah Tergugat ada memukul Penggugat pada bulan Mei 2023 karena Penggugat bilang ada di rumah ketika Tergugat tidak jadi belanja ke Banjarmasin, padahal waktu itu Penggugat pergi karena ada yang diurus di rumah ibu Penggugat, Tergugat merasa dibohongi dia marah-marah padahal Penggugat sudah minta maaf kepada Tergugat;
- Bahwa posita 4.b Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat kalau bertengkar yaitu bodoh dan bangsat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat beserta tambahan penjelasannya tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 1, 2, dan 3 pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat pada posita angka 4 dalam gugatan Penggugat, namun penyebabnya yang tidak benar;
 - Posita 4.a dan beserta penjelasannya tidak benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, cerita sebenarnya waktu itu Tergugat pergi ke Banjarmasin untuk belanja barang dagangan, namun sampai di Jembatan Barito Tergugat balik lagi ke rumah di Anjir Serapat, sampai di depan rumah kemudian Tergugat telpon Penggugat dan bertanya ada dimana, kata Penggugat ada di rumah, Tergugat tunggu sampai 1 (satu) jam ternyata Penggugat datang dari bepergian, Tergugat jadi emosi karena dibohongi dan ketika ditanya dari mana? Penggugat menjawabnya tidak jelas dan karena emosi antara Penggugat dan Tergugat bertengkar serta terjadi saling dorong-mendorong dan Penggugat jatuh ketika Tergugat dorong. Dan masalah Penggugat berbohong memang baru satu kali itu saja yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, kata tetangga setiap Tergugat pergi belanja, Penggugat juga selalu tutup toko dan pergi sampai 1-2 jam baru kembali dan tidak tahu kemana perginya;

- Bahwa posita 4.b beserta penjelasannya tidak benar, walaupun ada berucap kasar ketika bertengkar itu karena Tergugat ada mendapat kabar dari orang lain kalau Penggugat ada mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama PRIA LAIN , dan setelah 2 bulan Penggugat pergi dari rumah/berpisah Tergugat ada mendapat kabar pula kalau Penggugat menginap di rumah laki-laki tersebut, dan Tergugat menemui laki-laki tersebut di Polsek Kereng Pangi Desa Unggang untuk konfirmasi “apa benar Penggugat pernah menginap selama 10 hari di rumah laki-laki tersebut dan ada hubungan apa? Namun laki-laki tersebut bilang tidak ada hubungan apa-apa selain teman waktu SMP, dan benar Penggugat ada menginap di rumahnya tetapi di rumah itu ada istrinya dan juga masih ada yang lainnya;
- Bahwa posita 4.c benar, namun Tergugat sudah berupaya menjemput Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di tempat kakak Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- 3. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 5, Tergugat memang mengusir Penggugat pada bulan Mei 2023 setelah bertengkar karena Penggugat membohongi Tergugat bilang ada di rumah tetapi ternyata tidak ada, namun tujuan Tergugat mengusir itu agar Penggugat bisa intropeksi diri dengan kesalahannya;
- 4. Bahwa pada posita angka 6 tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- 5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai, namun bila Penggugat bersikeras ingin bercerai, itu terserah Penggugat saja;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatan tertanggal 27 November 2023 ;
- 2) Bahwa pada posita 4.a memang benar kalau Tergugat pergi belanja barang, kemudian Penggugat pernah ada tutup toko, tetapi kepergian Penggugat tersebut hanya ke tempat orang tua Penggugat;
- 3) Bahwa pada posita 4.b, benar ada laki-laki lain bernama PRIA LAIN, namun hanya berteman saja dan laki-laki itu sudah mempunyai istri, dan benar juga Penggugat pernah menginap di rumah PRIA LAIN selama 10 hari ketika di Kereng Pangi (Desa Unggang) karena ada yang diurus yaitu adik tiri Penggugat mau melahirkan dan operasi, karena di rumah adik tiri Penggugat tersebut banyak orangnya, jadi Penggugat kadang menginap di tempat PRIA LAIN , tetapi di rumah PRIA LAIN itu juga ada istrinya dan yang lainnya serta kejadian tersebut setelah Tergugat mengusir Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- 4) Bahwa posita 4.c benar Tergugat ada menjemput Penggugat namun hanya 1 (satu) kali saja;
- 5) Bahwa upaya damai atau didudukan bersama antara Penggugat dengan Tergugat memang belum pernah, hanya kakak Penggugat yang menasehati Penggugat agar tidak bercerai, dan Tergugat pernah berjanji mau datang menemui keluarga Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga kami, namun ketika ditunggu Tergugat tidak datang;
- 6) Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya Tergugat tetap berpedoman dengan jawaban Tergugat dan menambahkan kalau permasalahan yang sebenarnya adalah karena ada laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN di hati Penggugat, dan Tergugat mengetahui ini dari cerita anak Tergugat dan Penggugat kalau dia pernah melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut bertemu di majelis taklim;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 104/RT.01-XII/KBT-JKR-10/2023 atas nama Penggugat, tanggal 21 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW.XII Kelurahan Bukit Tunggal, yang diketahui oleh Lurah Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/29/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bangun Harjo, 02 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juli 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kuala Kapuas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Mei 2023, waktu itu Penggugat telpon ketika saksi lagi di perjalanan dari Batulicin ke Palangka Raya disuruh mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat minta jemput, kata Penggugat mereka habis bertengkar, ketika saksi tiba di sana melihat badan Penggugat biru-biru dan lebam, kata Penggugat habis dipukul Tergugat disebabkan Penggugat bohong pada Tergugat ketika Tergugat tidak jadi ke Banjarmasin belanja barang dan balik lagi ke rumah didapati Tergugat Penggugat tidak ada di rumah padahal mengakuinya ada di rumah, akhirnya bertengkar dan hari itu juga Penggugat diusir oleh Tergugat dan saksi bawa Penggugat ke rumah kakak saksi di Jabiren kemudian saksi bawa ke rumah saksi di Palangka Raya tanpa ada dihalangi sedikitpun oleh Tergugat waktu itu malah barang (alat rias) Penggugat yang tertinggal disuruh Tergugat bawa semua;
- Bahwa sebelum peristiwa tanggal 27 Mei 2023 ini, Penggugat juga sudah pernah diajak cerai oleh Tergugat ketika pulang dari menunaikan ibadah haji;
- Bahwa masalah Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN itu tidak benar, itu hanya teman Penggugat ketika SMP, saksi kenal baik dengan PRIA LAIN juga dengan istri PRIA LAIN sudah seperti keluarga;
- Bahwa kalau masalah Penggugat menginap di rumah PRIA LAIN di Unggang/Kereng Pangi itu Penggugat juga mengetahui, peristiwa itu terjadi ketika Penggugat sudah diusir oleh Tergugat dan sudah berpisah, waktu itu Penggugat disuruh ibu saksi untuk menolong adik tiri kami yang mau melahirkan lewat operasi dan Penggugat memang ada menginap di rumah PRIA LAIN tetapi di rumah tersebut juga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada istri PRIA LAIN ;

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat ada lapor ke Polsek Kereng Pangi masalah Penggugat menginap di rumah PRIA LAIN , dan saksi ditelpon oleh polisi tersebut dan bertanya apa Penggugat sudah menikah atau belum dengan PRIA LAIN karena menginap di sana, saksi kaget mendengar pertanyaan itu dan saksi ceritakan keadaan yang sebenarnya kalau antara Penggugat dengan PRIA LAIN tidak ada hubungan apa-apa selain berteman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat satu kali ketika Penggugat masih tinggal di Jabiren, tetapi Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mau dirukunkan oleh pihak keluarga dan Tergugat janji mau datang untuk dimediasi, tetapi ketika ditunggu Tergugat tidak datang;
- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai karena sudah sering dihujat dan dipukul oleh Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat ada menjemput Penggugat di rumah kakak saksi di Jabiren, kalau satu minggu kemudian setelah berpisah saksi tidak mengetahui kalau Tergugat kembali menjemput Penggugat di rumah adik saksi di KM.7 Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi menjemput Penggugat di Anjir Serapat Penggugat sudah siap dengan kopernya, karena ketika Penggugat nelpn saksi untuk dijemput berselang waktu kurang lebih 30 menit menuju rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan oleh Penggugat ketika di Jabiren setelah diusir oleh Tergugat yaitu berupa emas dan uang, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya dan berapa berat emasnya;
- Bahwa Penggugat juga ada membawa satu buah motor jenis Yamaha NMax;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bangun Harjo, 9 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan S.2, PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kuala Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya ikut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat nelpn kepada saksi sambil menangis minta dijemput katanya habis bertengkar dengan Tergugat, tetapi saksi tidak bisa, dan dijemput oleh adik saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ADIK SAKSI dan dibawa pulang ke tempat saksi di Jabiren, kata Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat;

- Bahwa ketika Penggugat datang ke rumah saksi tersebut badannya dalam keadaan biru-biru/lebam, kata Penggugat habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga ada 2 (dua) kali diceritakan oleh ibu saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa sebelum peristiwa bulan Mei 2023 ini, Penggugat juga sudah pernah dipulangkan ke rumah ibu saksi pada tahun 2022 selama kurang lebih satu minggu karena ada kesalah pahaman, kemudian damai dan mereka kumpul lagi;
- Bahwa masalah Tergugat ada lapor ke Polsek Kereng Pangi hanya mendengar dari cerita adik saksi saja, katanya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama PRIA LAIN dan mau dimediasi di sana;
- Bahwa Tergugat juga ada berjanji mau datang ketempat adik saksi di Palangka Raya untuk dimediasi namun Tergugat tidak jadi datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa kedatangan Penggugat tersebut ke rumah saksi dengan membawa baju dan saksi tidak mengetahui apakah sudah ada persiapan sebelum Penggugat pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat ada datang ke tempat saksi untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN ;
- Bahwa masalah kejadian di Kereng Pangi saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa ketika Penggugat tinggal di rumah saksi sehabis diusir oleh Tergugat, saksi hanya melihat ada beberapa lembar uang di tangan Penggugat, masalah emas saksi tidak mengetahui;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahan atau jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I TERGUGAT, tempat tanggal lahir Anjir Muara, 10 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (dagang), tempat tinggal di Kabupaten Kuala Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kapuas selama 20 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan berpisah sejak tanggal 27 Mei 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran Tergugat dan Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat saja kalau mereka sering bertengkar, dan kata Tergugat penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN bersama Tergugat di Polsek Kereng Pangi karena mendengar berita kalau Penggugat menginap di rumah laki-laki tersebut selama 10 hari, dan telah dikonfirmasi ke PRIA LAIN benar adanya namun kata PRIA LAIN mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penggugat selain teman, dan peristiwa itu terjadi setelah Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi juga sering mendengar cerita orang di kampung antara Penggugat dengan PRIA LAIN sering bertemu di Gereja dan juga di kuburan orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena dijemput oleh kakak Penggugat setelah peristiwa Penggugat bohong pada Tergugat bilang ada di rumah ternyata tidak ada di rumah, tetapi saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat tersebut diusir oleh Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut kata Tergugat membawa emas sejumlah 550 gram, uang sejumlah Rp178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) termasuk uang ibu saksi yang dititip sama Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan juga motor NMax dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat di tempat kakaknya tetapi Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, lebih baik mereka berpisah saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa kata istri saksi, dia melihat PRIA LAIN membawa motor NMax Penggugat dan diamankan di rumahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat mempunyai saudara tiri di Kerengpangi/Desa Unggang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan dan menginginkan perceraian;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan dan menolak untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2021 mulai tidak harmonis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental (memukul) dan sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar (bodoh, bangsat) kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta penjelasannya tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat namun menolak dalil tentang penyebabnya, dan juga Tergugat membantah adanya upaya damai oleh pihak keluarga sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun menolak alasan perceraian (posita 4.a dan posita 4.b) yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dengan adanya bantahan tersebut maka berdasarkan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni adanya pertengkaran dan perselisihan. Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik kecuali bukti P.1, isi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (ADIK SAKSI Zulaikha binti P. Suratman) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2023 karena di usir oleh Tergugat dan saksi yang menjemput Penggugat di rumah kediaman bersama dalam keadaan badan Penggugat biru-biru dan lebam karena habis dipukul oleh Tergugat gara-gara Penggugat ketahuan berbohong dengan Tergugat, dan dituduh selingkuh oleh Tergugat dengan laki-laki bernama PRIA LAIN , dan sebelum diusir oleh Tergugat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga Tergugat juga sudah pernah mau menceraikan Penggugat dan saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (SAKSI II) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain dan keduanya telah berpisah sejak bulan Mei 2023 karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah saksi di Jabiren dan sebelum peristiwa ini Penggugat juga sudah pernah dipulangkan ke rumah ibu saksi namun rukun lagi dan sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak 27 Mei 2023 atau selama 6 (enam) bulan terakhir adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.bg. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 309 R.bg; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi dalam persidangan yang secara formil telah memenuhi syarat pasal Pasal 172 ayat 1 R.Bg yakni saksi yang telah dewasa dan sudah di sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (Lukmanul Hakim bin Punani) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 atau 6 (enam) yang lalu dan disebabkan kata Tergugat Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama PRIA LAIN, namun saksi tidak pernah melihat langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat pernah bersama dengan laki-laki tersebut hanya mendengar dari cerita Tergugat dan juga mendengar dari orang lain saja dan serta peristiwa Penggugat menginap di rumah PRIA LAIN terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah atau telah diusir oleh Tergugat, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, namun keterangan saksi Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi adanya pertengkaran dan perselisihan, walaupun penyebabnya hanya diceritakan oleh Tergugat dan atau mendengar dari orang lain, namun justru menguatkan dalil gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi dari Penggugat dan saksi Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan masalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN ;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak tanggal 27 Mei 2023 atau 6 (enam) bulan yang lalu;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim, mediator dan pihak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح فرق بينهما بطلان بائة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah selalu dirukunkan dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Majelis Hakim juga telah memerintahkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat juga tetap ingin cerai. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة بائة

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama, kebiasaan dalam masyarakat ataupun adanya sebuah alasan yang disepakati menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami isteri dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah. Majelis Hakim berpendapat seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau sayang dalam diri Penggugat, semestinya Penggugat tersentuh hatinya untuk rukun dengan Tergugat dan kembali satu tempat tinggal untuk membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia maka demi menghindarkan mereka berlarut-larut dalam kemelut rumah tangga/ dosa yang berkepanjangan sebagaimana yang diungkapkan oleh doktrin hukum islam dalam kitab *Mada Hariyatur Zaijain* Juz I halaman 83, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تؤبه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai, sudah ada upaya damai dan mediasi namun tidak berhasil dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi, menjadi fakta dan indikator yang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan gugatan cerai dapat dikabulkan sebagaimana rumusan hukum kamar agama tahun 2013 yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan tersebut dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan dan berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 5 maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Siti Fadiah, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** dan **H. Muammar, S.H.I.**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. M. Azhari M.H.I** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Azhari M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hj. Mursitin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	345.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000

Jumlah

Rp. 490.000
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.PIK